

PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI ANAK MANUSIA PERAHU DI KABUPATEN BERAU, KALIMANTAN TIMUR

SOCIAL PROTECTION TO CHILDREN OF MAN BOAT IN KABUPATEN BERAU, EAST KALIMANTAN

Hari Harjanto Setiawan

Peneliti Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No.200, Cawang III, Jakarta Timur
E- mail : hari_harjanto@yahoo.com

Diterima: 13 Februari 2015; Direvisi: 25 Maret 2015; Disetujui: 20 April 2015

Abstrak

Penelitian ini fokus pada permasalahan sosial Anak Manusia Perahu yang ada di Kabupaten Berau Kalimantan Timur. Anak-anak tersebut berkembang dan hidup bersama orang tuanya di laut yang tidak mengenal baca tulis serta kurang informasi. Komunitas ini mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda dengan kebanyakan orang dan hidup secara turun temurun. Kondisi anak tersebut tidak terpenuhi hak mereka sebagai seorang anak. Tulisan ini menggunakan perspektif Perlindungan sosial terhadap hak anak sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan penelitian ini adalah mencari jawaban dari berbagai pertanyaan penelitian tentang perlindungan sosial terhadap anak manusia perahu. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah menggambarkan kondisi sosial, penanganan pemerintah dan kebijakan perlindungan anak manusia perahu di Kabupaten Berau. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Informan dalam penelitian ini antara lain Wakil Bupati, Kepala Dinas Sosial, Kasubbid Penanggulangan Bencana pada Dinas Sosial, keluarga manusia perahu (termasuk didalamnya anak-anak) dan masyarakat sekitar. Pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informasi wakil bupati didapat pada waktu mengikuti rapat koordinasi dengan SKPD yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Sedangkan informan keluarga manusia perahu dilakukan dengan cara wawancara yang diterjemahkan oleh petugas setempat. Penelitian ini menghasilkan suatu model Perlindungan Sosial bagi Anak Manusia Perahu. Model tersebut dikembangkan dari hasil penelitian yang diawali dengan melihat kondisi anak manusia perahu di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

Kata Kunci : *anak manusia perahu, komunitas adat, perlindungan anak*

Abstract

This study focuses on social issues Children of Man Boats in Berau District of East Kalimantan. The children are grown and living with his parents in the sea who do not know to read and write as well as the lack of information. These communities have different customs and habits with the most people and live for generations. The child's condition is not fulfilled their rights as a child. This paper uses the perspective of social protection of children's rights as stipulated in Act 35 of 2014 regarding the amendment of Law No. 23 of 2002 on the Protection of Children. The purpose of this research is to find answers to the research questions of social protection of children boat people. In particular, the purpose of this study is to describe the social conditions, and the government's handling of child protection policy boat people in Berau. The method used is qualitative. Informants in this study include the Vice Regent, Head of Social Services, Sub Head of Disaster Management at the Department of Social, family boat people (including children) and the surrounding communities. Collection through interviews, observation and documentation. Vice regent information obtained at the time following a coordination meeting with SKPD involved in solving the problem. While the human family informant boat by interview translated by local officials. This research

resulted in a model of social protection for the Children of Man boat. The model was developed from the results of research that begins with a look at the condition of the son of man boat in Berau, East Kalimantan.

Key words : the children of man boat, indigenous people, child protection

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan sosial yang perlu mendapatkan perhatian di Indonesia adalah Komunitas Adat Terpencil (KAT). Secara kuantitatif populasi KAT di Indonesia masih besar, dan sebarannya cukup luas. Menurut data dari Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (2014), hasil yang dicapai dari tahun 2010 – 2014 dari jumlah populasi KAT yang ada sebanyak 124.802 KK telah diberdayakan sebanyak 39.488 KK atau 31,64 persen. Terkait dengan komunitas adat, pemberdayaan sosial dilaksanakan dengan fokus pada mereka yang tinggal di daerah terpencil (KAT). Berdasarkan data masih banyak warga KAT yang belum diberdayakan. Jumlah mereka menunjukan penurunan dari 200.000 KK pada tahun 2004, turun menjadi 124.802 KK pada tahun 2010, dan turun kembali menjadi 116.025 KK pada tahun 2013. Pemberdayaan tersebut meliputi bantuan rumah, jaminan hidup, peralatan kerja, dan bimbingan sosial yang mengalami peningkatan dari tahun 2004 sebanyak 51.420 KK, menjadi 39.488 KK pada tahun 2014 yang tersebar ke dalam 293 Kabupaten, 712 Kecamatan, dan 1.020 Desa di 1.419 lokasi KAT. Mulai tahun 2011 terdapat 3 provinsi yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Tahun 2012 terdapat 3 provinsi yaitu Bengkulu, Bali, Bangka Belitung, dan tahun 2014 Provinsi Banten yang komunitas adatnya dianggap “exit” atau tidak lagi mendapat program pemberdayaan tersebut.

Sebagian KAT hidupnya di laut dan masyarakat sekitar menyebut “Manusia Perahu”. Perhatian terhadap KAT dipengaruhi oleh mengemukanya perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) dalam melaksanakan pembangunan. Secara praktis pembangunan

yang dilaksanakan di Indonesia lebih mengedepankan modernisasi yang kurang memperhatikan kepentingan sosial. Kabupaten Berau di Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menghadapi masalah sosial “manusia perahu”. Sampai dengan Desember 2014 sebanyak 677 “manusia perahu” yang menempati 300 perahu ditangkap di wilayah ini. Satu perahu umumnya dihuni satu keluarga yang mempunyai antara 3 sampai 6 anak. Kondisi Kabupaten yang sebagian terdiri atas wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan laut Sulawesi, merupakan salah satu faktor yang ‘mendorong’ ‘manusia perahu’ untuk menyinggahi Kabupaten Berau. Ini berarti bahwa masalah serupa dapat terjadi kembali, sehingga memerlukan penanganan yang antisipatif.

Di Indonesia, Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimaknai sebagai upaya terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menegaskan bahwa anak-anak termasuk anak manusia perahu berhak untuk mendapatkan perlindungan.

Beberapa penelitian terdahulu menggambarkan kondisi “manusia perahu”,

termasuk anak-anaknya. Sejak tahun 1970-an manusia perahu sudah banyak ditemukan di perairan Indonesia. Masyarakat Berau mengenal mereka sebagai warga Suku Bajau yang turun temurun sebagai pelaut dan tersebar di Sulawesi, Malaysia hingga Filipina (Kompas.com, 2014). Anak-anak dalam kondisi seperti ini akan meneruskan kebiasaan mereka apabila tidak mendapatkan penanganan secara serius yang selanjutnya disebut “Anak Manusia Perahu”. Permasalahan sosial anak manusia perahu sebenarnya sudah berlangsung lama. Namun sampai sekarang belum ada penyelesaian yang pasti. Kondisi kehidupan anak-anak manusia perahu tergolong dalam komunitas adat terpencil (KAT) yaitu istilah yang dikembangkan oleh pemerintah, menunjuk kepada warga negara yang masih hidup di hutan-hutan, pedalaman, di atas perahu dan rawa-rawa secara geografis sulit dan bahkan sangat sulit dijangkau (Suradi, 2010).

Tulisan ini menggunakan perspektif perlindungan sosial terhadap hak anak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Definisi anak manusia perahu tidak terlepas dari definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, yang telah disepakati dalam *Convention On The Right Of The Child*. Senada dengan definisi di California bahwa “*child*” means a person under the age of 18 years (Miller-Perrin & Perrin, 2007, p. 20). Sehingga definisi “Anak Manusia Perahu” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang hidup dan berkembang di perahu bersama dengan orang tua mereka. Anak manusia perahu merupakan individu dengan segala aspek perkembangannya harus berinteraksi dengan individu lain dalam lingkungan sosialnya dan saling mempengaruhi. Sesuai dengan kearifan

lokal yang berlaku, mereka cenderung untuk patuh dengan ketua adatnya (*paternalistic*), dan tidak akan berani melakukan pelanggaran terhadap norma sosial maupun norma adat yang berlaku. Sehingga dengan karakteristik seperti ini disebut Komunitas Adat Terpencil, seperti pendapat berikut: masyarakat adat di Indonesia perlu dipahami sebagai komunitas-komunitas yang memiliki hubungan kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya dan mereka mempergunakan tradisi sebagai alat untuk menghadapi kekuatan dominan yang menciptakan situasi ketidakadilan dalam kehidupan mereka (Aizona, 2014). Model ekologi menjadi satu ruang lingkup perkembangan yang sifatnya eksternal dan memberikan kontribusi besar bagi konsep perkembangan individu. Menurut Bronfenbrenner’s model ekologi memperlihatkan bagaimana anak dipengaruhi oleh struktur lingkungan dimana ia tinggal, terdiri dari: “*microsystem, mezosystem, exosystem, macrosystem dan kronosistem*” (Santrock, 2007). Sehingga anak-anak manusia perahu akan cenderung tumbuh dan berkembang seperti kelompoknya apabila tidak ada penanganan secara khusus terhadapnya.

Menangkap dan mengkriminalkan manusia perahu menurut hemat saya sebagai tindakan yang kurang tepat dan bisa jadi dapat memperburuk citra Indonesia di mata dunia. Tidak menutup kemungkinan mereka itu benar Suku Bajau/Bajao yang adalah warga negara Indonesia. Manusia perahu bisa saja bagian dari WNI yang belum rampung didata oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Data BPS tahun 2010 ada sekitar 10.030 orang suku-suku terpencil yang belum rampung didata (Tampomuri, 2014).

Kesejahteraan anak-anak manusia perahu terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas perkembangannya. Perkembangan anak muncul dari berbagai proses rutin yang makin rumit, aktif, interaksi dua arah antara anak yang

berkembang dan lingkungan sehari-harinya. Berbagai proses tersebut dipengaruhi oleh konteks yang lebih luas bahkan mungkin kita tidak menyadarinya. Hal ini dimulai dengan rumah, ruang kelas, tempat kerja dan lingkungan tempat tinggal. Selain itu pengaruh juga berasal dari lembaga-lembaga sosial seperti sistem pendidikan, pola-pola budaya dan sejarah luas yang mempengaruhi keluarga, sekolah, dan nyaris seluruhnya dalam kehidupan seseorang yang disebut *Person in Environment* (Zastrow, 2004). Penanganan anak manusia perahu tidak terlepas dari masalah lain yang ada di lingkungannya. Sehingga relasi antar organisme dengan lingkungannya perlu diperhatikan (Constable & Flynn, 1982). Dimensi pertama adalah dimensi makro yang menggambarkan bagaimana institusi Negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya mempengaruhi proses perubahan di suatu masyarakat. Sedangkan dimensi yang kedua adalah dimensi mikro dimana individu keluarga dan kelompok kecil dalam masyarakat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri (Adi, 2013).

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan dalam upaya menemukan model perlindungan sosial terhadap anak manusia perahu. Model perlindungan sosial yang dihasilkan akan menjadi kepentingan terbaik bagi anak dalam mewujudkan kesejahteraan sosial anak. Menurut Midgley (1995) Konsep kesejahteraan sosial adalah:

A condition of social welfare (or social well-being) is conceived of as comprising three elements. They are, first, the degree to which social problems are to managed, second, the extent to which needs are met and finally, the degree to which opportunities for advancement a provided. These three elements apply to individuals, families, groups, communities and even whole societies. (Midgley, 1995)

Upaya mewujudkan kesejahteraan anak-anak manusia perahu harus memperhatikan

beragamnya karakteristik sosial, budaya, lingkungan demografis serta rencana pembangunan tata ruang yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Kesejahteraan anak manusia perahu juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa perlu mendapatkan perlindungan sosial berupa pendidikan, identitas kewarganegaraan dan hak tumbuh kembang serta partisipasi.

Sejalan dengan pemikiran itu, penanganan anak manusia perahu dilandasi oleh gagasan pemikiran *the ecological perspectives*, terutama apa yang dikenalkan Germain dan Gitterman (1980, 1996) tentang *the Life Model*, bahwa seseorang dan lingkungannya memiliki hubungan *reciprocal: each influences the other over time, through exchanges*, sehingga pekerjaan sosial diarahkan pada upaya menyesuaikan (*to fit*) antara seseorang dengan lingkungannya yang dilakukan dengan cara: “...by alleviating stressors, increasing people's personel and social resources to enable them to use more and better coping strategies and influencing environmental forces so that they respond to people's needs” (Payne, 2005, p. 150). Apabila akan menyelesaikan permasalahan anak manusia berahu maka tidak terlepas dari permasalahan orang tua dan komunitasnya, karena anak akan menerima proses sosialisasi yang diberikan oleh orang tuanya dan komunitasnya.

Kondisi demikian akan mempengaruhi perkembangan anak-anak mereka karena tidak terpenuhinya hak-hak anak. Hak mereka yang tidak terpenuhi antara lain hak pendidikan dan hak untuk memperoleh pendidikan. Hak asasi manusia adalah *a claim right held by individuals in virtue of the fact that they are human beings. Human rights are not tied to a particular social class, professional group, cultural collective*,

racial group, gender, or any other exclusive category (Ward & Birgden, 2007, p. 630). *Development is the outcome of transactions between the child and her environment* (Davies, 2011, hal. 3).

Permasalahan secara umum, bahwa anak manusia perahu belum terpenuhi haknya sebagai seorang anak. Secara khusus pertanyaan penelitian yang akan dijawab melalui penelitian ini antara lain: bagaimana kondisi sosial anak manusia perahu di Kabupaten Berau? Bagaimana kebijakan perlindungan dan penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap anak-anak manusia perahu? Bagaimana model penanganan yang bisa dikembangkan terhadap anak manusia perahu?

Penelitian ini bertujuan menggambarkan kondisi sosial “Anak Manusia Perahu” di Kabupaten Berau, kebijakan perlindungan dan penanganan yang dilakukan pemerintah terhadap anak-anak manusia perahu, dan model penanganan yang bisa dikembangkan.

Sedangkan manfaat penelitian ini, secara akademis memberikan kontribusi teoritis ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial, terutama disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Selain itu akan memberikan wawasan metodologis bagi peneliti yang akan meneliti fenomena anak manusia perahu. Secara praktis, hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi Pengambil kebijakan terutama Unit Teknis Kementerian Sosial sebagai dasar dalam membuat kebijakan tentang anak manusia perahu sehingga akan menghasilkan suatu program yang sistematis dan berkesinambungan.

METODE

Supaya dapat menggambarkan permasalahan anak manusia perahu dengan detail, maka pendekatan yang dipilih adalah

pendekatan kualitatif (Rubin & Babbie, 2008). Peneliti memulai dengan *a self-assessment and reflections about them selves as situated in a sociohistorical context* dengan harapan dapat memperoleh penghayatan, pengalaman, persepsi pemahaman dan pemberian arti kehidupan anak manusia perahu di lingkungan sosialnya. Proses penelitian kualitatif dilakukan melalui tujuh tahapan secara simultan, antara lain *Acknowledge Social Self, Adopt Perspektif, Design Study, Collect Data, Analyze Data, Inform Other* (Neuman, 2006). Penelitian ini akan mengungkap secara mendalam kehidupan anak-anak yang hidup dalam komunitas laut tersebut. Lingkup studi ini adalah “anak manusia perahu” yang berada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Penentuan lokasi penelitian ini didasarkan bahwa di lokasi ini ditemukan manusia perahu yang semakin banyak dari tahun ke tahun. Anak menjadi fokus perhatian karena dipandang strategis untuk memutus rantai permasalahan.

Informan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan anak manusia perahu yang dipilih sesuai dengan kebutuhan penelitian (*purposive*) yaitu keterwakilan mereka yang mengetahui informasi tentang permasalahan tersebut. Informan yang dipilih harus sesuai dengan kriteria sebagai berikut: mengetahui kondisi sosial anak manusia perahu, kebijakan perlindungan anak manusia perahu dan mengetahui pelaksanaan penanganan yang telah dilakukan pemerintah terhadap anak-anak manusia perahu (Bryman, 2008). Berdasarkan ciri-ciri tersebut, informan yang dapat berkontribusi dalam memberikan data pada penelitian secara langsung antara lain: Wakil Bupati kabupaten Berau, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau, Kasubbid Penanggulangan Bencana pada Dinas Sosial Kabupaten Berau, keluarga manusia perahu (termasuk

didalamnya anak-anak) dan masyarakat sekitar. Pengumpulan dilakukan dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Informan wakil bupati didapat dengan mengikuti rapat koordinasi dengan SKPD yang terlibat dalam penyelesaian masalah. Sedangkan informan keluarga manusia perahu dilakukan dengan cara wawancara yang diterjemahkan oleh petugas setempat. Sebagai instrument penelitian, peneliti mengikuti proses penanganan bersama tim Tagana Dinas Sosial dalam menangani permasalahan anak manusia perahu di Tanjung Batu, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Penelitian semacam ini lebih alami karena tidak diawali dengan menyusun desain penelitian tetapi diawali dengan pertanyaan penelitian (Bryman, 2008). Pengambilan data dilakukan dengan pengamatan lapangan (*direct observation*) dan wawancara mendalam dan terlibat dalam rapat dengan wakil bupati dalam menentukan kebijakan penanganan manusia perahu.

Data kualitatif disajikan secara diskriptif, sedangkan analisa data observasi disajikan secara kualitatif menggunakan kutipan verbatim dari partisipan sebagai data. Selain kutipan verbatim, yang dimaksud data adalah transkrip wawancara, catatan lapangan observasi, jurnal, dokumen literatur, foto, website, email dan lain sebagainya. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu: 1) hanya untuk menjawab permasalahan penelitian; 2) hasil penelitian tidak bisa digeneralisasikan pada lokasi yang lain; 3) sangat sulit untuk mengukur konsistensi hasil penelitian pada waktu dan tempat yang berbeda; 4) objektivitas yang berhubungan dengan generalisasi tergantung pada situasi dan kondisi tertentu, apabila kondisinya hampir

sama maka penelitian ini bisa digunakan; 5) reliabilitas berkenaan dengan dapat tidaknya penelitian ini diulangi dengan hasil yang sama, mengingat situasi sosial pada hakekatnya bersifat unik dan tidak stabil, maka sangat sulit mengukur konsistensi hasil penelitian pada waktu dan tempat yang berbeda.

HASIL PENELITIAN

Kondisi Sosial

Kabupaten Berau merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Propinsi Kalimantan Timur dan terletak di bagian utara. Kabupaten ini berbatasan langsung dengan kabupaten Bulungan di sebelah utara, Kabupaten Kutai Timur di sebelah di sebelah selatan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat dan selat makasar di sebelah Tumur. Luas wilayahnya 34.127 km yang terdiri dari daratan 21.951,71 km dan lauran 11.962,42 km. Secara administratif, Kabupaten Berau terdiri atas 13 Kecamatan yaitu Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Teluk Bayur, Segah, Kelay, Sambaliung, Derawan, Maratua, Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih dan Biduk-biduk. Beberapa kecamatan diantaranya memiliki wilayah pesisir dan laut.

Kondisi Kabupaten yang sebagian terdiri atas wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan laut Sulawesi merupakan salah satu faktor yang ‘mendorong’ ‘manusia perahu’ untuk menyinggahi Kabupaten Berau. Wilayah pesisir yang dekat dengan Malaysia dan Filipina inilah yang menyebabkan Permasalahan anak manusia perahu muncul. Pada saat Menteri Kelautan berdialog dengan nelayan, dilaporkan bahwa ada nelayan bukan warga negara Indonesia yang mencari ikan di wilayah ini. Selanjutnya menteri memerintahkan untuk menangkap karena dianggap termasuk pencurian ikan di wilayah Indonesia (*illegal fishing*).

Setelah ditangkap oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau, orang-orang ini ditempatkan di pengungsian yang menjadi tanggungan Dinas Sosial dan dibantu oleh beberapa instansi lain seperti; kepolisian dan dinas kesehatan. Permasalahan ini pernah muncul sebelumnya yang kurang lebih ditangkap sebanyak 150 orang. Permasalahan ini muncul, pada awalnya ada kunjungan kerja Menteri Kelautan ke Kabupaten Berau pada bulan Nopember 2014. Penangkapan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama sebanyak 526 dan penangkapan kedua sebanyak 151 orang. Sampai dengan bulan Desember 2014 sebanyak 677 "manusia perahu" yang menempati 300 perahu ditangkap di wilayah Kabupaten Berau. Sejumlah tersebut setengah diantaranya adalah anak-anak yaitu 335 anak.

Secara wilayah, permasalahan "Anak Manusia Perahu" ini masih terkait dengan negara lain yaitu Philipina dan Malaysia karena bahasa mereka adalah Bahasa Bajau yang dimiliki ketiga negara tersebut. Mereka tidak memiliki identitas kewarganegaraan sehingga ketiga negara tidak ada yang mengakui. Namun demikian apabila dilihat dari definisi maka mereka tergolong pada Komunitas Adat Terpencar (KAT). Mereka yang berada di perbatasan ini hendaknya mendapat perhatian secara khusus oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah karena KAT yang mendiami daerah perbatasan antar negara mempunyai permasalahan terkait dengan keamanan nasional. Mereka sangat potensial diperalat dan dieksplorasi oleh pihak asing untuk memasukkan faham-faham baru yang dapat mempengaruhi wawasan kebangsaan mereka atau produk-produk ilegal melalui kawasan perbatasan. Pada kasus Berau teridentifikasi oleh satelit bahwa ikan hasil tangkapan mereka dijual ditengah laut kepada kapal besar yang berbendera Malaysia, sehingga secara tidak langsung mereka

merugikan Indonesia. Secara kependudukan, sejumlah 677 orang termasuk anak-anak tidak mempunyai identitas kewarganegaraan karena memang keseharian mereka berada dan hidup dilaut yang tidak terjangkau oleh administrasi kependudukan.

Manusia perahu mencari ikan di perairan Indonesia hanya untuk mencari kehidupannya, bukan untuk berniat mencari keuntungan yang besar. Salah satu ciri ilegal fishing adalah tidak membawa serta perempuan dan anak-anak. Sedangkan manusia dalam kasus di Kabupaten Berau adalah membawa serta istri dan anak-anak mereka dalam perahu. Mereka kesehariannya hidup dan tinggal di perahu dan mengikuti arah angin tanpa memperdulikan keberadaannya sedang di negara mana. Sebenarnya komunitas ini pada dasarnya adalah cinta kedamaian. Berikut adalah gambaran kondisi manusia perahu saat berada di pengungsian dengan istri yang sedang hamil dan 5 orang anaknya.



Gambar. 1: Kondisi anak dan orang tuanya ketika berada dalam penampungan di lapangan Bulalung, Kecamatan Derawan, Kampung Tanjung

Anak-anak yang hidup dalam situasi ini tidak akan merasakan ketenangan, karena selama mereka mendiami lokasi tersebut anak selalu terusik. Hal ini lama kelamaan akan memicu terjadinya konflik sosial. Apabila terjadi konflik sosial maka yang disalahkan adalah manusia perahu, karena mereka tidak

memiliki bukti yang kuat dalam penguasaan wilayah. Kondisi seperti ini bagi pemerintah Indonesia sebenarnya merupakan peluang karena dibalik permasalahan yang ada mereka pasti mempunyai potensi terutama potensi laut untuk menghasilkan ikan bagi negara ini. Informasi ini perlu menjadi pertimbangan pemerintah Indonesia terutama Pemerintah Daerah kabupaten Berau, ketika akan menyiapkan relokasi bagi mereka dan menyiapkan pendidikan untuk anak-anak mereka. Penyiapan lahan hendaknya tidak boleh jauh dari laut karena mereka terbiasa hidup di laut.

Dilihat dari sisi pendidikan, mereka tidak sekolah karena kesehariannya tinggal dan hidup di laut, bahkan tidak bisa untuk hidup di darat. Kondisi demikian dapat menyebabkan terhambatnya transaksi ekonomi dengan komunitas luar yang lebih maju. Mereka sesekali pergi ke darat dan bertransaksi dengan cara barter (menukar ikan dengan barang). Mereka juga tidak mampu mengakses informasi tentang pembangunan. Implikasi dari keterbatasan ini adalah 1) mereka mengalami hambatan untuk melakukan perubahan. 2) rentan terhadap eksploitasi ekonomi yang dilakukan oleh komunitas luar, 3) rentan dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Pendidikan terhadap anak manusia perahu sangat penting untuk membentuk generasi yang lebih baik. Penyediaan akses pendidikan di lokasi mereka belum tentu berpengaruh terhadap partisipasi sekolah anak-anak karena disebabkan karena sosial budaya mereka turun temurun yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat pada umumnya.

Kesehatan anak-anak ini tumbuh kembangnya terhambat dibanding anak-anak pada umumnya. Mereka nampak kurus karena pemenuhan gizinya kurang. Pambutnya merah karena terjemur matahari dan tak terurus. Sarana kesehatan tidak tersedia dan hanya

mengandalkan cara tradisional, yaitu dukun. Tidak adanya sarana kesehatan mempengaruhi derajat kesehatan mereka. Pada pemenuhan air bersih, mereka mengandalkan air hujan yang mereka tanpung dalam jerigen atau bak penampungan. Walaupun hidup di atas air, anak-anak manusia perahu ini tidak pernah mandi sehingga mereka mempunyai bau yang khas dan hampir semua anak-anak berpenyakit kulit yang terlihat adanya bercak putih.

Segi perekonomian, di lihat dari tiga unsur antara lain: produksi distribusi dan konsumsi. Sarana perekonomian atau sarana berkaitan dengan distribusi bahwa mereka masih mengandalkan tukar menukan barang (barter) dalam memenuhi kehidupannya. Mata mencaharian mereka seluruhnya adalah mencari ikan dilaut. Mereka menjual hasil laut yang didapat kepada penduduk yang di pesisir dengan menukar keperluan sehari-hari. Kehidupan keseharian mereka adalah di lautan namun sesekali mereka mendarat untuk menukar hasil lautnya.

Sosial kemasyarakatan “Anak Manusia Perahu” tidak terlepas dari pengaruh orang tuanya atau keluarganya. Sosial kemasyarakatan dipahami sebagai tempat untuk mengekspresikan kebutuhan-kebutuhan sosial dalam hidupnya. Tempat untuk curah pendapat, tukar informasi dan membicarakan persoalan-persoalan aktual yang dihadapi serta tukar pikiran untuk kemajuan mereka. Saran sosial manusia laut berbeda dengan sarana sosial pada umumnya. Sekumpulan perahu yang ada, sekitar 4 perahu berukuran lebih besar dari yang lain. Inilah yang menjadi pemimpin mereka yang dijadikan panutan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pemimpin mereka yang menentukan arah kemana akan menuju dan biasanya berpatokan pada arah mata angin. Mereka tidak beragama, tetapi mempunyai kepercayaan animisme.

Kebijakan

Apabila anak manusia perahu ikut dikrimanialisasikan maka bertentangan dengan perlindungan anak yang berlaku di Indonesia maupun Internasional. Perlindungan khusus tersebut lebih ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) bahwa "Tidak seorang anak akan secara sah atau sewenang-wenang, direnggut kemerdekaannya. Penangkapan, penahanan, atau pemerintahan anak akan dilakukan sesuai hukum dan diterapkan hanya sebagai langkah terakhir dan untuk masa paling singkat yang dimungkinkan." (pasal 37 b). Sebaiknya penerapan pemidanaan yang tepat terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berupa pemidanaan edukatif dalam sistem peradilan pidana anak (Rinita, 2012). Namun pemidanaan yang edukatif ini mengalami kendala karena pegawai lembaga pemasyarakatan tidak memiliki keahlian khusus untuk menangani persoalan anak (Setyobudi, 2012). Sehingga lembaga pemasyarakatan yang seharusnya adalah lembaga pendidikan, suasana dan perlakuan yang diberikan terhadap anak seperti berada dalam penjara.

Manusia perahu yang didalamnya ada anak-anak mendiami lautan diperbatasan tiga negara tanpa mendapatkan pengakuan dari negara manapun. Mereka dihadapkan pada kebijakan pemerintah yang dianggap melanggar hukum. Mereka melanggar Pasal 35A ayat (1) juncto Pasal 35A ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, yang berbunyi, "Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia" Selain itu, mereka juga melanggar Pasal 7 ayat (2) huruf c juncto Pasal 100 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang berbunyi, "Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai daerah, jalur dan waktu atau musim penangkapan ikan". Mereka dianggap melanggar karena tidak punya identitas sebagai warga negara Indonesia.

Penanganan pemerintah terhadap anak manusia perahu tersebut sangat tidak sesuai UUD 45 Pasal 18, ayat (2) menegaskan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang". Lebih jauh lagi kebijakan tersebut kurang sesuai dengan hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 6 secara khusus mengatur hak masyarakat hukum adat (termasuk di dalamnya KAT). Pada ayat (1) menjelaskan: "bahwa dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat dan pemerintah; dan ayat (2) identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman".

Anak manusia perahu termasuk dalam komunitas adat terpencil, seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat (2) bahwa Komunitas Adat Terpencil yang selanjutnya disingkat KAT adalah sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan / atau sosial budaya dan miskin, terpencil dan/atau rentan sosial ekonomi. Selanjutnya dijelaskan lagi pada pasal 4 ayat (2) tentang kriteria KAT adalah

- (a) keterbatasan akses pelayanan sosial dasar,
- (b) tertutup, homogen, dan penghidupannya tergantung kepada sumber daya alam, (c) marginal di pedesaan dan perkotaan dan/atau (d) tinggal di wilayah perbatasan antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar dan terpencil.

Penanganan anak manusia perahu terkait juga dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada padal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara, Pemerintah pusat, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. Hal ini berarti bahwa penanganan manusia perahu tidak boleh memandang status dari anak tersebut dan sudah menjadi kewajiban pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini.

Pada konteks perlindungan, anak juga memiliki hak yang berguna dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya. Pengakuan terhadap hak anak secara Internasional dilakukan PBB melalui konvensi pada tahun 1989. Prinsip yang dianut Konvensi Hak Anak adalah: 1) *Non-Discrimination* atau Non Diskriminasi (Pasal 2). Semua hak anak yang diakui dan terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun; 2) *The Best Interest of The Child* atau Kepentingan terbaik untuk anak (Pasal 3). Semua tindakan yang menyangkut anak, pertimbangannya adalah yang terbaik untuk anak; 3) *The Right to Life, Survival and Development* atau Kelangsungan hidup dan perkembangan anak (Pasal 6). Hak hidup yang melekat pada diri setiap anak harus diakui atas perkembangan hidup dan perkembangannya harus dijamin; 4) *Respect for The Views of the Child* atau Penghargaan terhadap pendapat anak (Pasal 12).

Penanganan Pemerintah

Setelah penangkapan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Angkatan Laut RI, manusia perahu ditempatkan di lapangan Bulalung, Kecamatan Derawan, Kampung Tanjung. Penempatan ini didasarkan pengalaman sebelumnya, bahwa manusia perahu tidak bisa ditempatkan di suatu gedung yang jauh dari laut. Penanganan pemerintah daerah dilakukan secara terpadu oleh beberapa SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Kepolisian dibantu TNI menangani permasalahan hukum dan keamanan wilayah bertanggung jawab menganai proses penangkapan dan penahanan. Kepolisian mengalami kesulitan mencari bukti untuk diajukan ke pengadilan terkait ilegal fishing karena tidak punya identitas. Selain itu salah satu ciri kasus ilegal fishing adalah dalam mencari ikan tidak membawa serta anak-anak dan istrinya. Tindakan yang bisa dilakukan untuk menimbulkan efek jera pada manusia perahu adalah membuat komitmen kepala keluarga untuk tidak mengulangi perbuatannya dengan membuat pernyataan secara tertulis yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan apabila melanggar akan diajukan ke jalur hukum.

Dinas Kesehatan bertanggungjawab menangani permasalahan kesehatan antara lain penyakit yang mereka alami adalah penyakit kulit dan diare. Terutama diare, ini akan membahayakan lingkungan penduduk sekitar karena penyebarannya yang dilakukan oleh lalat. Hal ini ada kaitannya dengan kebiasaan mereka yang tidak mau buang air besar di WC portabel yang disediakan. Kebiasaan mereka adalah membuang air besar ke kebun sehingga penyakit diare dapat disebarluaskan oleh lalat ke penduduk sekitarnya. Dinas Kesehatan

setempat telah melakukan Fogging untuk menghindari penyebaran diare ini.

Dinas Sosial bertanggung jawab tentang tenda pengungsian dan permakanan untuk mereka. Dinas Sosial telah menyediakan tenda-tenda pengungsian berkapasitas 677 orang dan membuka dapur umum yang memasak tiga kali sehari untuk kebutuhan permakanan. Penyediaan makanan dalam satu hari kurang lebih 5 juta rupiah yang menggunakan anggaran darurat bencana. Baru 17 hari pada waktu melakukan penelitian ini kurang lebih sudah menghabiskan sekitar 159 juta.

Selama manusia perahu ditahan, pemerintah Indonesia sudah mengadakan upaya diplomatik dengan Philipina dan Malaysia. Hasil diplomasi tersebut adalah negara malaysia dan Philipina tidak mengakui keberadaan manusia perahu yang tidak mempunyai identitas kewarganegaraan. Setelah 17 hari pemerintah daerah menanggung pengungsian dan tidak ada kepastian penanganan dari pemerintah pusat maka pemerintah daerah memutuskan untuk mengangkat perahu mereka yang sudah tenggelam dan mengembalikannya ke lautan dengan mengantar sampai daerah perbatasan negara. Seperti yang dikemukakan oleh informan saat memimpin rapat yang dihadiri semua jajaran terkait :

“saya sudah koordinasi dengan pemerintah pusat, namun pemerintah pusat menyerahkan kembali kepada pemerintah daerah karena diplomasi yang dibangun dengan Malaysia dan piliphina hasilnya tidak mau mengakui sebagai warga negaranya. Untuk itu kita putuskan untuk mengangkat kembali kapal mereka dan mengembalikan kelaut sampai batas negara. (AR, Desember 2014)

Keputusan tersebut diambil setelah mendengarkan semua jajaran yang terkait memberikan pertimbangan dalam penanganan masalahnya. Jajaran terkait yang terlibat antara

lain; Polsek, Kelurahan, Kecamatan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Angkatan Laut, dan masyarakat yang membantu menyiapkan makanan. Setelah perahu mereka diperbaiki, akhirnya mereka diantarkan ke laut lepas sampai perbatasan Indonesia.

PEMBAHASAN


Penanganan anak manusia perahu tidak terlepas dari masalah lain yang ada di lingkungannya. Lingkungan yang mempengaruhi perkembahan anak antara lain: keluarga, teman sebaya, masyarakat dan aksesibilitas sekitarnya yang saling terkait. Kondisi demikian menuntut kita untuk berpikir secara “sistemik”. Menyelesaikan suatu permasalahan, khususnya anak manusia perahu perlu memahami kompleksnya keadaan individu, kelompok, komunitas dan organisasi di lingkungan sekitarnya. Penanganan anak manusia perahu dalam konteks sistemik sekurang-kurangnya harus dipengaruhi dua dimensi. Dimensi pertama adalah dimensi makro yang menggambarkan bagaimana institusi Negara melalui kebijakan dan peraturan yang dibuatnya mempengaruhi proses perubahan di suatu masyarakat dalam hal ini ada aturan pemerintah baik itu undang-undang, konvensi dan peraturan presiden. Sedangkan dimensi yang kedua adalah dimensi mikro dimana individu keluarga dan kelompok kecil dalam masyarakat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri yaitu anak manusia perahu dan keluarganya.

Membicarakan anak manusia perahu, tidak terlepas dari anak-anak pada umumnya. Usia bukan satu-satunya yang membedakan seseorang anak dengan dewasa. Selain dari usia, kedewasaan seseorang dilihat dari fisik maupun psikologisnya. Ada seseorang yang secara fisik masih seperti anak, namun secara psikis sudah dewasa, begitu pula sebaliknya. Hingga dekade awal 1990-an, dunia mengenal istilah *Children*

in Especially Difficult Circumstance (CECD) atau anak-anak yang berada dalam kondisi sulit. Kondisi sulit yang dimaksud adalah tidak terpenuhi hak-haknya dan rawan terhadap pelanggaran haknya. Tetapi ketika berubah menjadi *Children in Need of Special Protection*, maka istilah *Special Protection* merupakan langkah kerja aktif yaitu suatu langkah untuk mencegah dan mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam melindungi anak dari segala bentuk pelanggaran hak-hak mereka. Banyak pasal yang dilanggar apabila kita telusuri permasalahan anak manusia perahu.

Terutama hak untuk memperoleh identitas dan hak pendidikan yang tidak dipenuhi oleh orang tuanya. Selain tanggung jawab keluarga, permasalahan ini merupakan permasalahan masyarakat dan negara dalam pemenuhan hak-haknya.

Secara ringkas Ward dan Birgden (2007) menjelaskan bahwa ada dua nilai dalam hak asasi manusia yaitu kebebasan (*freedom*) dan kesejahteraan (*well being*). Proses penaganan anak manusia perahu setelah melihat permasalahan dan potensi yang ada, menghasilkan suatu model berikut :



Gambar 1. Model Perlindungan Sosial “Anak Manusia Perahu”

Model tersebut dikembangkan dari hasil penelitian yang diawali dengan melihat kondisi anak manusia perahu. Kondisi anak manusia perahu apabila dibiarkan maka selamanya anak-anak ini tidak jelas identitas kewarganegaraan dan tidak memperoleh pendidikan yang layak. Anak yang mengikuti orang tuanya dalam kondisi yang tidak layak menyebabkan tidak terpenuhi haknya karena perkembangan anak masih tergantung dari lingkungan khususnya adalah keluarga. Seharusnya anak diperlakukan berbeda dengan orang dewasa.

Hal ini didasarkan pada perbedaan fisik, mental dan sosialnya. Anak yang berdasarkan perkembangan fisik, mental dan sosial mempunyai kedudukan yang lemah dibanding dengan orang dewasa sehingga perlu ditangani dan diberikan perlindungan secara khusus. Perhatian terbesar dalam tindakan perlindungan anak khususnya bagi anak manusia perahu adalah perkembangan anak agar anak dapat berkembang dan tumbuh dengan baik dalam berbagai sisi kehidupan. Anak yang terlindungi dengan baik akan menciptakan generasi

berkualitas yang dibutuhkan bangsa dan negara di masa mendatang.

Melihat kondisi tersebut, proses selanjutnya adalah dilakukan assesment yaitu menganalisis permasalahan dan kebutuhan anak manusia perahu. Pada tahap assesmen juga mengidentifikasi faktor ekologinya. Assesmen yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan program yang tepat bagi anak. Hasil assesment memperlihatkan bahwa kondisi yang ditampilkan anak manusia perahu berbeda-beda berdasarkan usianya. Kondisi tersebut dikelompokan berdasarkan usia dan karakteristik yang sejenis sehingga ditemukanlah tipologi anak. Selanjutnya mengidentifikasi proses intervensi yang telah dilakukan dalam menangani anak berdasarkan tipologinya untuk mendapatkan metode penanganan yang tepat. Teori Brofenbrenner banyak memberi pelajaran yang penting dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. *Pertama*, dengan teori ini dapat mengungkap permasalahan anak bukan hanya pada perilaku anaknya saja, tetapi lebih jauh dari itu dapat mengungkap faktor penyebab perilakunya yang berasal dari lingkungan sosial. *Kedua*, melalui perspektif ini dalam menyelesaikan permasalahan harus dengan cara sistemik yaitu bukan hanya pada perilaku anaknya saja namun juga pada lingkungan disekitar anak yang mempengaruhinya. Berbagai kasus dalam temuan penelitian memperlihatkan bahwa, kondisi keluarga manusia perahu mengakibatkan pengasuhan terhadap anak kurang baik, maka anak cenderung terhambat perkembangannya dari anak yang lain. Teman sebaya adalah menjadi pelariannya. Apabila teman sebaya mempunyai budaya yang sama, maka anak akan terbawa untuk berperilaku yang yang sama. Penelitian ini memperhatikan faktor kronosistem yang kuat, dan anak tutup menurun sudah terpola kehidupannya.

Keluarga merupakan faktor secara turun temurun menjadikan anak sebagai manusia perahu karena tidak ada lagi alternatif lain sebagai tempat untuk berkembang. Hasil penelitian di Kabupaten Berau menunjukan bahwa keluarga yang paling kuat pengaruhnya pada anak dalam sosialisasi. Melihat permasalahan tersebut, memungkinkan pemerintah yang memberi pelayanan pada populasi ini menekankan pada keluarga. Hal ini identik dengan hasil temuan mengenai permasalahan anak manusia perahu di Kabupaten berau. Keragaman alasan tersebut menunjukkan bahwa keluarga sangat berpengaruh bagi perkembangan seorang anak. Faktor budaya sangatlah penting dalam kehidupan keluarga, bahwa salah satu penyebab anak menjadi manusia perahu adalah keluarga. Selain budaya, pekerjaan orang tuanya sebagai pencari ikan tersebut adalah pekerjaan yang berpenghasilan rendah yang menyebabkan kemampuan pengasuhan terhadap anak sangat rendah terutama kemampuan untuk menyekolahkan.

Anak tidak ada yang membimbing dalam kehidupannya, yang menyebabkan anak kurang mengetahui norma dalam kehidupan bermasyarakat diluar komunitas ini. Anak semacam ini cenderung terkesan asal hidup tanpa memikirkan perkembangannya. Lingkungan masyarakat yang jauh dari kehidupan masyarakat pada umumnya sudah menganggap biasa kondisi seperti ini (permisif) merupakan lingkungan yang turut berkontribusi dalam menyebabkan menjadi anak manusia perahu. Walaupun sikapnya cenderung menolak keberadaan “Anak Manusia Perahu”, namun pihak Kabupaten Berau mendukung apabila ada yang peduli terhadap permasalahan sosial di wilayahnya. Aksesibilitas anak manusia perahu terhadap fasilitas sosial dan pendidikan sangat kurang dan bahkan tidak ada. Inilah salah satu penyebab anak secara turun temurun menjadi manusia perahu.

Proses selanjutnya adalah dilakukan intervensi berdasarkan hasil assessment. Berdasarkan permasalahan dan kebutuhan, anak manusia perahu yang menonjol adalah hak memperoleh identitas dan hak memperoleh pendidikan yang layak. Berdasarkan hal tersebut maka intervensi yang diberikan ada dua yaitu intervensi terhadap anak dan intervensi terhadap faktor penyebabnya. Dengan demikian anak dapat tumbuh dan berkembang di lingkungannya dengan baik. Setelah diformulasikan dalam bentuk sebuah program, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan program yang sudah terencana. Pada prosesnya, pendamping (pekerja sosial) bersama anak dan orang tuanya merencanakan program berdasarkan hasil assessment masing-masing anak. Perencanaan program dilakukan dengan pendekatan individu karena walaupun kasusnya sama namun latar belakang dan sifat anak serta potensi yang dikembangkan berbeda. Perencanaan program dilakukan di rumah anak bersama dengan orang tuanya. Pendamping berinteraksi langsung kepada anak. Anak yang masih bisa diusahakan masuk sekolah formal maka diusahakan, karena kebutuhan anak yang digali berdasarkan cita-cita mereka. Sebagian besar orang tuanya mendukung program tersebut karena merasa sekolah anaknya adalah penting namun tidak mampu dalam membiayainya. Sedangkan anak yang ingin mendapatkan ijazah namun secara usia tidak memungkinkan masuk dalam sekolah formal maka merencanakan untuk pendidikan paket A, B atau C, sehingga anak dapat memperoleh ijazah yang setara dengan sekolah formal. Ada beberapa anak yang usianya mendekati usia kerja, memprogramkan untuk mengikuti program kursus ketrampilan kerja.

Pada “Anak Manusia Perahu”, pendidikan anak tidak mudah dan membutuhkan proses. Sehingga anak membutuhkan pendampign

secrea intensif dalam rangka merubah perilaku anak. Secara umum program intervensi yang dapat dikembangkan adalah: 1) program relokasi, karena dengan relokasi akan memudahkan anak-anak yang berada dalam komunitas ini dapat dibina secara intensif; 2) pemberian identitas bagi kewarganegaraan dalam bentuk akte kelahiran, hal ini akan memutus rantai ketidak jelasan orang tua dalam hal identitas; 3) pendidikan penting karena untuk membentuk anak menjadi mempunyai masa depan yang cerah dimasa yang akan datang; 4) Pendampingan, dimana dalam melakukan perubahan harus ada pendamping yang berkonsentrasi pada sikap dan perilaku anak.

Hasil intervensi kemudian dilakukan evaluasi apakah anak sudah terpenuhi haknya atau belum. Apabila sudah terpenuhi maka anak berfungsi secara sosial dengan kata lain adalah anak sudah dalam kondisi sejahtera. Namun apabila hasil intervensi belum menunjukkan anak berfungsi secara sosial, maka dilakukan assessmen dan intervensi kembali. Gambar di atas merupakan siklus program yang secara terus menerus untuk dilakukan perbaikan, sehingga menuju program yang sempurna.

KESIMPULAN

Kondisi anak manusia perahu yang yang menjadi bagian dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) di laut kurang mendapat haknya sebagai seorang anak seperti apa yang tercantum dalam *convention right children* (CRC) dan dalam undang-undang perlindungan anak. Hak anak yang tidak terpenuhi tersebut antara lain adalah hak memperoleh pendidikan, hak memperoleh identitas dan hak berpartisipasi karena aksesibilitas untuk memperoleh hak tersebut terhambat dengan keterpencikan mereka yang kesehariannya tinggal dan hidup di laut. Kehidupan anak KAT laut apabila tidak

diperhatikan secara khusus, maka secara turun temurun kehidupannya tidak akan berubah.

Pemerintah pusat sudah berusaha mengadakan diplomasi dengan pemerintahan Malaysia dan Filipina. Namun hasilnya kedua negara tersebut tidak mengakui manusia perahu sebagai warganegaranya. Akhirnya pemerintah pusat menyerahkan kepada pemerintah daerah untuk menanganinya. Pemerintah daerah merasa tidak sanggup untuk lebih lama menampung dalam pengungsian, akhirnya pemerintah daerah memutuskan untuk mengembalikan pada komunitasnya sampai batas negara Indonesia. Kebijakan tersebut jauh dari terpenuhinya hak-anak, karena anak tidak mendapatkan haknya terutama hak pendidikan dan hak identitas. Kondisi ini berlangsung turun temurun sehingga harus ada penanganan yang lebih intensif dan serius. Penanganan sebaiknya dilakukan secara bilateral yang melibatkan ketiga negara (Indonesia, Piliphina dan Malaysia).

Kebijakan penanganan anak manusia perahu di Kabupaten Berau belum sepenuhnya berpihak pada anak. Walaupun sudah dilakukan konsultasi dan bahkan pemerintah pusat sudah melakukan negoisasi dengan Negara Malaysia dan Philipina, hasilnya adalah negara tersebut tidak mau mengakui sebagai warga negara. Kondisi demikian bertentangan dengan Undang Undang Perlindungan Anak bahwa negara mempunyai kewajiban melindungi anak manusia perahu tidak memandang status.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian bahwa model kebijakan yang dapat dikembangkan dalam menangani anak manusia perahu, maka ada beberapa saran sebagai berikut :

a. Pemerintah pusat diharapkan dapat bersikap tegas dan terus mengadakan hubungan

diplomasi dengan negara terkait, yaitu Malaysia dan Philipina karena permasalahan ini menyangkut hubungan antar negara.

- b. Apabila Malaysia dan Philipina tidak mau mengakui, maka pengakuan manusia perahu sebagai warga negara Indonesia harus segera dilakukan. Hal ini menyangkut permasalahan pemenuhan hak anak yang seharusnya dilakukan oleh negara. Pengakuan ini akan mempunyai konsekuensi bahwa secara sah mereka harus mengikuti aturan yang berlaku bagi seorang warga negara.
- c. Diperlukan pemetaan sosial untuk mengetahui secara pasti jumlah balita, anak-anak dan remaja yang ada pada komunitas mereka baik berdasarkan kategori umur maupun jenis kelamin. Data ini sangat penting untuk merancang program bagi anak pada komunitas mereka.
- d. Relokasi terhadap manusia perahu yang termasuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) adalah sangat mendesak karena dengan relokasi akan memudahkan dalam pembinaan. Kepada pemerintah daerah setempat, secepatnya harus melakukan relokasi terhadap KAT yang langsung melibatkan mereka. Relokasi harus dekat dengan laut karena mereka terbiasa hidup di laut dan hidupnya tidak dapat jauh dari laut.
- e. Setelah dilakukan relokasi, mereka diberikan fasilitas pendidikan bagi anak-anaknya dan diberikan sosialisasi bagi orang tuanya. Pendidikan bagi anak perlu dilakukan karena anak berhak memperoleh hak pendidikan. Pendidikan akan membentuk kualitas anak dimasa yang akan datang.
- f. Pendampingan terhadap manusia perahu harus selalu dilakukan untuk memperkuat dan mensosialisasikan program-program untuk mereka. Pendampingan secara periodik dilakukan dengan diskusi yang bertujuan tujuan untuk memperkuat

sistem pelayanan dan bahkan dapat mengembangkan sistem layanan tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Berau dan jajarannya, atas bantuannya dalam proses penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, I. R. (2013). *Intervensi Komunitas dan Pengembangan Masyarakat : Sebagai upaya pemberdayaan masyarakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Aizona, Y. (2014, Juni 18). YANCE ARIZONA. Dipetik Februari Kamis, 2015, dari New York 2014: Mendefinisikan Indigenous Peoples di Indonesia: <http://yancearizona.net/2014/06/18/new-york-2014-mendefinisikan-indigenous-peoples-di-indonesia/>
- Bryman, A. (2008). *Social Research Methods*. New York: OXFORD.
- Constable, R. T., & Flynn, J. P. (1982). *School Social Work, Practice and research perspektives*. Homewood, Illinois 60430: The Dorsey Press.
- Convention On The Right Of The Child (1989) tentang perlindungan anak, Perserikatan Bangsa Bangsa.
- Davies, D. (2011). *Child Development*. Dalam N. B. Webb (Penyunt.). New York, London: The Guilford Press.
- detik.com. (2014, 11 24). Detik Finance. Dipetik Februari Senin, 2, 2014, dari <http://www.m.detik.com/finance/read/2014/11/24/183428/2757786/4/>
- Keputusan Presiden No. 111 Tahun 1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil
- Kompas.com. (2014, November 26). Ini Asal-usul "Manusia Perahu". Diambil kembali dari <http://nasional.kompas.com/read/2014/11/26/08243671/Ini.Asal-usul.Manusia.Perahu>.
- Miller-Perrin, c. L., & Perrin, R. D. (2007). *Child Maltreatment An Introduction* (Second Edition ed.). USA: Sage Publication, Inc.
- Neuman, W. L. (2006). *Social Research Methods Qualitatif and Quantitative Approaches* (Sixth ed.). USA: PEARSON.
- Payne, M. (2005). *Modern Social Work Theory* (Third ed.). New York: Palgrave Macmillan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 tahun 2014 Tentang Pemberdayaan Sosial Terhadap Adat Terpencil.
- Pusat Data dan Informasi. (2010). *Data komunitas Adat Terpencil*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Rinita, I. I. (2012). *Analisa Yuridis Penerapan Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Tesis)*. Jakarta: Fakultas Hukum.
- Rubin, A., & Babbie, E. R. (2008). *Research Methods for Social Work* (Sixth ed.). USA: Thomson Brooks/cole.
- Santrock, J. W. (2007). *Perkembangan Anak*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Setyobudi, M. T. (2012). *Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang (Tesis)*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Suradi. (2010). *Komunitas Adat Terpencil, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Pemberdayaan*, (Cetakan I ed.). (L. T. Nuryadin, Penyunt.). Jakarta: P3KS Press.

Tampomuri, H. R. (2014, Desember 01). KOMPASIANA. Dipetik Februari 06, 2015, dari *Manusia Perahu: antara Kebijakan dan Ketidakbijaksanaan*: <http://politik.kompasiana.com/2014/12/01/manusia-perahu-antara-kebijakan-dan-ketidakbijaksanaan-707273.html>

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18, ayat (2)

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pada pasal 6 secara khusus mengatur hak masyarakat hukum adat (termasuk didalamnya KAT).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, Pasal 35A ayat (1) juncto Pasal 35A ayat (3)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Undang-undang Republik Indonesia tentang Kesejahteraan Sosial. Indonesia.

Ward, T., & Birgden, A. (2007). Human rights and correctional clinical practice. *Aggression and Violent Behavior*, 628-643.

Zastrow, C. (2004). *Introduction To Social Work and Social Welfare* (Eight Edition ed.). California: An International Thomson Publishing Company.